



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT DINAS SOSIAL

MA M NO M M M NO

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB LAHAT
Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya - Lahat Kode pos : 31414
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT NOMOR : 462 / 013.9 / KEK / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat
 - Bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan pada huruf a, perlu memutuskan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lahat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
 - Undang – undang Nomor 18 tahun 1014 tentang Kesehatan Jiwa
 - Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1998, tentang upaya peningkatan kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
 - Permensos Nomor 11 Tahun 2019 , perubahan atas Permensos Nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial
 - Peraturan Bupati Lahat nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT
- Pertama** : Nama – nama Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab baik secara individual maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Lahat.
- Ketiga** : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dilakukan monitoring , evaluasi , pengawasan internal secara periodik , dan akan dilakukan pengembangan sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali jika ada kekeliruan dan kesalahan sebagaimana perlunya.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Lahat
Nomor : 462/013.0/KEP/2024
Tanggal : 04 Juni 2024

Daftar Standar Operasioal Prosedur (SOP) Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lahat

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk memfasilitasi bantuan asistensi rehabilitasi sosial
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Rehabilitasi Sosial pengiriman lanjut usia terlantar, anak jalanan ke panti rehabilitasi sosial
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ODGJ dalam keluarga
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada ODGJ Terlantar
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada orang yang terlantar
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Rehabilitasi Sosial pada bayi dan atau balita yang terlantar untuk mendapatkan suket adopsi

DITETAPKAN DI : LAHAT

PADA TANGGAL : 04 JUNI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAHAT



ROMAN MULYADI, S.Sos
NIP. 196807192001121001